

# *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*

**Iklimah Dinda Indiyani Adiesta**  
Universitas Jember

---

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana ringan dengan sistem peradilan konvensional dan menguji peluang *restorative justice* diterapkan sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Kekecewaan masyarakat akan pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana menyebabkan munculnya desakan untuk mengadakan pembaharuan dalam penyelesaiannya. Penanganan tindak pidana ringan dengan sistem peradilan konvensional, dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Ketidakteraturan pemahaman mengenai nilai kerugian dan jumlah denda membuat dasar suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menimbulkan stigma buruk mengenai penanganan tindak pidana ringan saat ini. Selain itu, penanganan tindak pidana ringan yang kurang memaksimalkan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban seperti *restorative justice*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan juga sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang relevan dengan pembahasan. Kemudian untuk memperkaya referensi pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan non hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa, penanganan tindak pidana ringan menggunakan sistem peradilan konvensional tidak menunjukkan asas proporsionalitas dalam mendasarkan kategori suatu tindak pidana dapat dikatakan tindak pidana ringan jika melihat Perma No.2 Tahun 2012. Selain itu, pelaksanaan Perma, tidak maksimal serta penjatuhan sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak efektif. Dengan kondisi yang demikian, *restorative justice* dapat digunakan sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan, karena telah memenuhi segala persyaratan untuk suatu tindak pidana diselesaikan dengan *restorative justice*.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Ringan, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Konvensional

## **Abstract**

This paper aims to analyze the handling of minor crimes with the conventional justice system and test the chances of *restorative justice* applied as an innovation in the settlement of minor criminal cases. Public disillusionment with the implementation of criminal proceedings led to the insistence on reforming the solution. The handling of minor crimes with the conventional justice system, judged not to reflect a sense of justice. The inequality of understanding the value of losses and the amount of fines makes the basis of a criminal act can be categorized as a minor crime between the police, prosecutors and courts raises a bad stigma regarding the handling of minor crimes today, in addition, the handling of minor crimes that do not maximize settlements oriented to the recovery of victim losses such as *restorative justice*. This research uses juridical-normative methods with conceptual and statutory approaches. The authors of this study used primary legal materials derived from legislation as well as secondary

ones derived from books and legal journals relevant to the discussion. Then to enrich the references to this study, the authors used non-legal materials. This study shows that, the handling of minor crimes using the conventional justice system does not show the principle of proportionality in basing the category of a criminal act can be said to be a minor crime if looking at Perma No.2 Year 2012. In addition, the implementation of Perma, not maximum and the imposing of prison sanctions against perpetrators of minor crimes are ineffective. With such conditions, restorative justice can be used as an innovation in the settlement of minor criminal cases, because it has fulfilled all the requirements for a criminal act resolved by restorative justice.

**Keywords:** *Minor Crimes, Restorative Justice, Conventional Justice System*

## I. PENDAHULUAN

Dalam KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap hal ini. Meskipun telah ada penyesuaian batasan nilai denda dan jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan. Penegak hukum terkadang mengabaikan adanya Perma tersebut dengan menerapkan hukum acara biasa kepada pelaku tindak pidana ringan. Misalkan saja pada kasus nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokero dimana nenek Minah terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Padahal nilai kerugian yang dialami korban hanya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan memetik 3 buah kakao.

Permasalahan diatas menyebabkan berbagai pihak mendesak adanya penyelesaian alternatif atau inovasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Keberadaan *restorative justice* menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana ringan. Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat terdampak tindak pidana tersebut. Prosedur *restorative justice* menitikberatkan pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku. Restorative justice ini bermakna keadilan yang merestorasi.

Penegakan *restorative justice* di Indonesia masih jarang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. Hal ini dikarenakan penegak hukum mayoritas masih mengutamakan penegakan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan

dibandingkan menggunakan proses dialog dan musyawarah dalam mengatasi permasalahan atau kasus yang bersifat ringan dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa seakan-akan pengadilan merupakan tempat terbaik dalam mencari keadilan. Sehingga setiap munculnya suatu tindak pidana, selalu dilimpahkan ke pengadilan tanpa memperhitungkan waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan apakah sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan tersebut.

Pada dasarnya *restorative justice* merupakan tanggapan terhadap adanya teori retributif yang menekankan pada pembalasan dan teori neo klasik yang terfokus pada persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Restorative justice* dilaksanakan dengan kooperatif yang menyertakan seluruh pihak.<sup>1</sup> Kemudian dari sudut pandang ahli, memberikan definisi terkait konsep *restorative justice* ini diantaranya Walgrave yang mendefinisikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang merekondisi kerusakan yang terjadi sebagai akibat adanya tindak pelanggaran, dengan mengupayakan mediasi dengan berbentuk pelayanan komunitas atau kerja sosial dengan melakukan intervensi bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai dalam masyarakat kepada pelaku, namun untuk memulihkan kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban. Sedangkan lebih sederhana, Bagir Manan menjelaskan jika *restorative justice* adalah menata kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku, korban dan masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan utama penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layaknya keadaan sebelum terjadi kejahatan. Hal ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan peran dari hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak dari korban.<sup>3</sup>

Selain itu, konsep ini muncul dikarenakan adanya kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Kegagalan tersebut dilihat dari konsep pemidanaan saat ini yaitu merampas hak untuk merdeka dimana hal ini dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya proses dehumanisasi narapidana tidak berjalan dengan baik sehingga narapidana sulit untuk melanjutkan kehidupan setelah menjalani masa tahanan, sel tahanan menciptakan mental penjahat antar narapidana, bagi narapidana dengan masa hukuman pendek, proses pemasyarakatan tidak berjalan maksimal, yang terakhir adalah munculnya stigma buruk dari masyarakat terhadap narapidana.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka muncul dua permasalahan, pertama, bagaimana penanganan kasus tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem peradilan konvensional?. Kedua, Apakah *restorative justice* dapat diterapkan sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan?. Dalam permasalahan tersebut

---

<sup>1</sup> M. Taufik Makaro et al, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013) at 26–27.

<sup>2</sup> *Ibid* at 30–31.

<sup>3</sup> Sapto Budoyo, “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, (2019) 2:1 Jurnal Meta-Yuridis at 85.

<sup>4</sup> Makaro, *supra* note 1 at 23–25.

berusaha menganalisis penanganan tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem peradilan konvensional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peluang *restorative justice* untuk diterapkan sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan.

Penerapan *restorative justice* memiliki relevansi dengan beberapa teori dalam hukum pidana diantaranya:

1. Teori relatif dimana menurut teori ini pemidanaan tidak hanya sekedar untuk membalaskan kejahatan namun juga untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat. Kemudian, Koeswadji menyebutkan jika tujuan pemidanaan yaitu:<sup>5</sup>
  - a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
  - b. Memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
  - c. Memperbaiki si penjahat
  - d. Membinasakan si penjahat
  - e. Mencegah kejahatan
2. Teori efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum yang digunakan untuk menciptakan situasi atau mencapai tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya oleh hukum. Teori ini dipengaruhi oleh undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta kebudayaan.<sup>6</sup>
3. Teori realisme hukum merupakan teori yang berpandangan bahwa hukum itu tidak hanya sekedar aturan yang formal dan kaku namun hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Yuridis-normatif adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.<sup>7</sup> Selain itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan yang mana dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang yang dituangkan secara tertulis dan berlaku mengikat secara umum atau khusus. Pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini yang mana merujuk pada asas-asas hukum ataupun pada doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup> Selain itu, pada penelitian yang menggunakan pendekatan yang demikian, juga

---

<sup>5</sup> H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Jambi" (2011) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum Jambi at 70.

<sup>6</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo & Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo" (2017) 6:2 Diponegoro Law Jurnal at 4.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) at 97.

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) at 12.

mempertimbangkan penggunaan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Penanganan Tindak Pidana Ringan Dengan Menggunakan Sistem Peradilan Konvensional

Proses penyelesaian tindak pidana berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang merupakan suatu cara untuk menegakkan hukum pidana. Proses penegakan tersebut diawali dengan adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada akhirnya jatuhnya vonis hakim serta eksekusi terhadap putusan tersebut. Legalitas proses tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meskipun terdapat beberapa pengecualian yang tercantum dalam KUHAP.<sup>9</sup> Salah satu pengecualian yang diberikan oleh KUHAP adalah penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang mana menggunakan acara pemeriksaan cepat.

Jika berbicara mengenai tindak pidana ringan tentu pengecualian tersebut merupakan hal yang wajar mengingat sifat dari tindak pidana ringan yaitu ringan dan sederhana. Berdasarkan sejarahnya, Jonkers dalam bukunya yang berjudul “Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda” yang menyebutkan bahwa dahulu tindak pidana ringan hanya dikenal di Hindia Belanda bahkan di Belanda tidak mengenal istilah tindak pidana ringan.

Pemberlakuan hukum di wilayah Kolonial Belanda didasarkan pada memberikan kemudahan proses peradilan karena pada saat itu hanya terdapat 6 (enam) *raad van justite* atau pengadilan sehari-hari untuk orang Eropa yang terletak di 6 (enam) kota besar di wilayah jajahan Hindia Belanda yang digunakan untuk mengadili pelaku kejahatan. Namun tidak semua kejahatan diproses di kota besar tersebut melainkan hanya tindak pidana biasa, sedangkan kejahatan lainnya dianggap kejahatan ringan yang mana proses penyelesaiannya hanya diserahkan kepada *Landgerecht* yang terdapat di setiap ibu kota kabupaten.<sup>10</sup>

Kemudian melihat penjelasan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, saat Belanda menjajah terdapat bermacam-macam pengadilan dengan kewenangan yang berbeda. Saat itu, orang Indonesia dan Timur Asing jika melakukan kejahatan biasa akan diadili di *landraad*, sedangkan golongan Eropa saat melakukan kejahatan diadili di *raad van Justite*. Selanjutnya untuk pelanggaran dan kejahatan ringan tanpa akan diadili di *landgerecht* tanpa melihat golongan.<sup>11</sup>

Pada hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ringan sering disebut dengan istilah tipiring. Penanganan tindak pidana ringan sesuai dengan peraturan menggunakan

<sup>9</sup> Lysa Angrayni, “Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice” (2016) 16:1 Jurnal Hukum Respublica at 95.

<sup>10</sup> Karim, *op.cit.*, h. 39-40

<sup>11</sup> Alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen” (2012) 1:2 Lex Crime at 54.

acara pemeriksaan cepat. Pada acara pemeriksaan cepat terdapat beberapa ketentuan diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Yang bertindak sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum dalam hal ini “demi hukum”
- b. Tidak adanya surat dakwaan karena yang menjadi pertimbangan adalah segala berkas atau catatan yang dikirimkan kepada penyidik ke pengadilan
- c. Saksi tidak dibebankan sumpah kecuali hakim menganggap perlu

Tindak pidana ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat karena secara umum, tindak pidana ringan merupakan delik pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan di Buku III. Utrecht dalam mendeskripsikan tindak pidana ringan, menggunakan istilah kejahatan enteng untuk memadankan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda. Namun dengan menggunakan istilah yang demikian justru akan menyulitkan untuk menemukan istilah tindak pidana dalam KUHP. Sehingga untuk memudahkan dan memahami bagaimana tindak pidana ringan tersebut dalam hukum pidana ditemukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.<sup>13</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki sifat ringan atau tidak berbahaya.<sup>14</sup> Proses acara pemeriksaan cepat mencakup empat hal diantaranya pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan dan proses pemeriksaan acara cepat. Pada proses ini, peradilan hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan tidak terdapat jaksa penuntut umum didalam pengadilan.<sup>15</sup> Meskipun tidak dihadiri oleh jaksa penuntut umum, namun proses peradilan cukup Penyidik Polri dan berkas dilimpahkan langsung kepada Pengadilan Negeri yang dimudikan proses persidangan dipimpin oleh satu orang hakim.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penerapan sanksi penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan kurang efektif yang disebabkan oleh:<sup>16</sup>

- a. Fungsi pemberian efek jera pada sanksi pidana yang diberikan masyarakat tidak berjalan dengan baik
- b. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah
- c. Eksistensi hukum di Indonesia yang diremehkan yang disebabkan adanya pola pikir yang menganggap “ada uang masalah selesai”.

Telah diketahui bahwa hukum pidana Indonesia mengenal asas proporsionalitas dimana asas ini menekankan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus diseimbangkan atau disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Asas ini mengandung nilai bahwa makna keadilan memiliki keterkaitan dengan perwujudan hak

<sup>12</sup> Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019) at 74–75.

<sup>13</sup> Porlen Hatorangan Sihotang, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)” (2020) 1:2 *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* at 108.

<sup>14</sup> Solar, *supra* note 11 at 50–51.

<sup>15</sup> Raymond Lontokan, “Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2017) 5:2 *Lex Et Societatis* at 14.

<sup>16</sup> Ika Wahyu Setyawati, “Rekonstruksi Pemidanaan Kerja Sosial Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pencegahan Berulangnya Tindak Pidana Ringan di Indonesia” (2013) 2:1 *Recidive* at 48.

asasi manusia dalam hukum pidana salah satunya melalui penjatuhan hukuman. Namun, terkadang dalam penerapan atau penjatuhan vonis hakim terdapat pencederaan terhadap asas ini. Kondisi tersebut juga terjadi terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ringan.

Penanganan tindak pidana ringan saat ini dinilai tidak menunjukkan asas proporsionalitas. Selain itu, apabila suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, maka hal tersebut akan mempengaruhi proses peradilan dan hukum acara yang digunakan. Namun, dalam penanganan tindak pidana ringan banyak mendapatkan atensi masyarakat. Masyarakat merasakan adanya ketidakadilan didalam proses penyelesaiannya karena batasan nilai mata uang rupiah yang dicantumkan dalam KUHP untuk mengkategorikan tindak pidana ringan tidak diperbarui sejak tahun 1960. Selain itu, masyarakat juga didukung oleh penanganan kasus tindak pidana ringan yang sering dirasa tidak mengedepankan keadilan.<sup>17</sup>

Namun seiring dengan tuntutan publik, MA sebagai lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kewenangan tersebut dikeluarkan berdasarkan fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang difungsikan untuk menghindari terhambatnya proses peradilan dikarenakan adanya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang yang tidak lengkap.<sup>18</sup>

Perma tersebut diterbitkan agar tindak pidana yang bersifat ringan dalam proses penyelesaiannya tidak disamakan dengan tindak pidana biasa. Dalam Perma tersebut terdapat ketentuan bahwa yang dapat diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat adalah tindak pidana yang memiliki nilai kerugian sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun meskipun begitu, Perma tersebut merupakan penyesuaian dari nilai denda dan kerugian atas terjadinya tindak pidana yang bersumber dari KUHP. Selain itu, dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana masih menerapkan sanksi pidana penjara yaitu selama 3 bulan. Disisi lain, kritik terhadap penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan diri narapidana.<sup>19</sup> Adanya kelemahan dan sisi negatif dari pidana penjara akan menambah panjang anggapan hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Hal inilah yang seharusnya menjai dasar perbaikan aturan mengenai tindak pidana ringan terutama penerapan sanksi yang proporsional sesuai dengan keseriusan tingkat kejahatan.

---

<sup>17</sup> Leonardo O A Pandensolang, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana" (2015) 4:1 *Lex Crimen* at 24–25.

<sup>18</sup> Terkait dengan penyesuaian tersebut, lebih lanjut lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>19</sup> Teafani Kaunang Slat, "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (2019) 4:2 *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* at 353.

Jika di lihat Perma Nomor 2 Tahun 2012, secara substansi Perma tersebut hanya mengatur mengenai penyesuaian jumlah denda dan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan sehingga dengan berlakunya Perma tersebut tidak mengubah kewenangan para penegak hukum namun hal tersebut dijadikan dasar dalam menetapkan suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku untuk dikategorikan dalam tindak pidana ringan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, nilai jumlah denda sebesar 7.500.000 dinilai terlalu besar dan menyulitkan terlaksananya penerapan sanksi denda dalam penegakan tindak pidana ringan karena mayoritas alasan pelaku tindak pidana ringan melakukan tindak pidana ringan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000 yang tercantum dalam Pasal 364,373,379,384,407 dan 482 KUHP dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, jika dilihat dari mayoritas nilai kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana ringan tersebut yang terkadang tidak memiliki nilai ekonomis. Selain itu, dengan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000 hal ini akan dapat dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kejahatan dan kemudian mendapat ampunan Perma ini, dengan dijatuhkannya sanksi untuk tindak pidana ringan karena kerugiannya tidak lebih dari Rp 2.500.000.<sup>21</sup>

Hal ini sejalan dengan kesulitan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menerapkan Perma ini. Keberlakuan Perma ini hanya sebatas dilingkungan peradilan umum dan tidak berlaku bagi Kepolisian dan juga Kejaksaan sehingga menjadi wajar apabila kepolisian atau kejaksaan menerapkan pasal dalam KUHP yang seharusnya tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan dalam Perma tersebut. Tentunya ini akan berdampak pada rasa keadilan dalam masyarakat, karena apabila hal ini terus terjadi maka kasus yang menimpa nenek Minah mungkin saja terjadi dikemudian hari. Pada kasus tersebut nenek Minah mencuri 3 (tiga) biji buah kakao yang hanya bernilai Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP dan dijatuhi pidana selama 1 bulan 15 hari.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan tersebut, kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. Pada surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative yang menunjukkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dalam SE ini juga disebutkan syarat baik materil dan formil serta mekanisme penyelesaian tindak pidana menggunakan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian.

---

<sup>20</sup> Musrizal, Syamsul Bahri & Maisarah, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat" (2020) 3:2 Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam at 73–74.

<sup>21</sup> Redo Noviansyah, "Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasa Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP" (2018) 1:2 Diaspora: Sosiohumaniora at 124.



Tidak hanya kepolisian, kejaksaan juga dalam menanggapi hal tersebut juga telah melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai respon untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala dan terjadinya keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku yang tidak dapat diakomodir atau tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya.

Hal ini dikarenakan kepentingan korban diwakili oleh negara sedangkan tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan negara melalui perwakilannya bukan seperti keinginan korban. Sedangkan pada sisi pelaku, pelaku hanya menerima hukuman yang pantas ia dapatkan setelah melakukan tindak pidana dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan dan kerugian kepada korban. Pada sistem peradilan terhadap tindak pidana ringan yang berjalan, negara memiliki hak untuk menghukum dan negara memandang bahwa kejahatan merupakan sesuatu tindakan yang melawan aturan negara sehingga pelaku harus mendapatkan hukuman atas tindakannya.<sup>22</sup>

Penanganan tindak pidana ringan saat ini masih menggunakan proses pemidanaan konvensional dengan acara pemeriksaan cepat. Pada proses ini hak-hak dan peran korban sebagai pihak yang dirugikan telah diwakilkan oleh Negara melalui penegak hukum sehingga hal ini akan berdampak pada dimungkinkannya hak-hak dari korban menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas aturan yang terdapat dalam KUHAP mengatur mengenai hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum pidana selalu menjadikan KUHP dan KUHAP sebagai acuan dalam menegakkan hukum pidana sehingga Negara sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Akibat dari adanya hal ini, seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan dilakukan proses peradilan dan dijatuhkan sanksi. Sedangkan untuk korban, secara otomatis seluruh hak dan kepentingannya akan diwakilkan oleh negara dengan pelaku diadili dan dijatuhkan sanksi pidanya yang sesuai dengan kejahatannya. Proses tersebut menunjukkan bahwa korban tidak dapat meminta haknya tanpa menjalani proses hukum. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum.<sup>23</sup>

Seperti yang disebutkan diawal, pidana penjara apabila diterapkan dalam tindak pidana ringan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku dari terdakwa karena masa hukuman yang relative singkat dan didukung oleh keadaan lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas. Selain itu, dengan dimasukkannya pelaku tindak pidana ringan ke penjara, tentu secara langsung akan menambah beban anggaran biaya negara dalam membiayai kehidupan narapidana.

---

<sup>22</sup> “Kejaksaan Republik Indonesia”, (Agustus 2020), online: *Kejaksaan Republik Indonesia* <<https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=26&cid=2381>>.

<sup>23</sup> Arfan Kaimuddin, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan” (2015) 8:2 *Arena Hukum* at 259–260.

### B. Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan

Pada proses pidana di Indonesia, penyelesaian suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan sampai dengan jatuhnya vonis hakim terhadap terdakwa. Proses tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Hal tersebut juga berlaku terhadap tindak pidana ringan, sehingga dengan sistem tersebut penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi dinilai tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari doktrin yang menggambarkan bahwa suatu proses litigasi dalam pidana merupakan bentuk laboratorium untuk menguji fakta hukum dengan menggunakan akal sehat dan hari nurani untuk menemukan kebenaran dan keadilan.<sup>24</sup>

Sistem litigasi yang saat ini berjalan cenderung bersifat *win lose solution* yang tak jarang menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas atau kerugian yang dialami tidak dapat diakomodir hanya dengan pejatuhan vonis hakim. Rasa ketidakpuasan yang diterima oleh pihak yang merasa kalah atau dirugikan akan berupaya untuk mencari kepuasan dan keadilan ketingkat pengadilan yang lebih tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan menumpuknya perkara di pengadilan dan sistem peradilan di Indonesia menjadi tidak lancar. Menurut Joni Emirzon dan bukunya yang berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* menyebutkan bahwa kondisi seperti ini merupakan suatu bentuk kelemahan pada lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari meskipun telah menjadi suatu ketentuan.

Selain itu, Sajipto Raharjo berpandangan bahwa perkara yang diselesaikan melalui sistem peradilan yang bermuara pada vonis hakim adalah suatu penegakan hukum yang mengarah ke jalur lambat. Hal ini dikarenakan proses untuk sampai ke proses peradilan tersebut harus melalui proses yang panjang dan harus melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan ke Mahkamah Agung yang menyebabkan penumpukan perkara, bahkan Bambang Sutiyoso dalam buku yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, menjelaskan bahwa:

“Dewasa ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendapat kritik yang sangat tajam, baik dari kalangan praktisi maupun teoritis hukum karena peran dan fungsi peradilan saat ini dianggap mengalami beban yang terlampau padat, lambat dan membuang-buang waktu, mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, seras dianggap terlalu formal dan terlampau teknis. Selain itu adanya mafia peradilan yang seolah-olah mengisyaratkan bahwa keputusan hakim dapat dibeli”<sup>25</sup>

Dari banyaknya permasalahan dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, memunculkan harapan akan adanya inovasi dalam penyelesaiannya. Salah

<sup>24</sup> Angrayni, *supra* note 9 at 90–91.

<sup>25</sup> Ahmad Faizal Azhar, “Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2019) 4:2 *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* at 135–136.

satu cara penyelesaian yang muncul yaitu menggunakan sistem *restorative justice*. Sifat dari tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak berdampak luas dimungkinkan untuk dilakukannya musyawarah dan dialog antar para pihak. Pada dasarnya *restorative justice* mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan di beberapa daerah yang masih menjunjung nilai musyawarah dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi misalkan saja adat budaya suku Tolaki di Sulawesi Tenggara dimana misalkan saja terhadap pelaku pencurian, untuk penyelesaiannya akan diadakan rapat besar untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan dan korban diberikan kompensasi. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya konsep *restorative justice* telah tumbuh bersama budaya Indonesia dan menjadi kearifan lokal.

Penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem ini harus mengedepankan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban beserta dampaknya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dampak teoritik adanya pergeseran pola retributif ke restoratif ditandai adanya hasil Kongres Lima tahunan PBB ke-11 di Bangkok adalah perubahan mengenai nilai keadilan secara filosofis yang akan terlihat dan mempengaruhi pada proses pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana. Selain itu, penggunaan sistem ini akan mengurangi beban negara dalam menghidupi para narapidana. Selain dengan menggunakan sistem ini, juga akan mengurangi beban petugas lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.<sup>26</sup>

Selain itu, dikarenakan sistem ini mengedepankan dialog antara pelaku dan korban, maka posisi korban pada sistem ini bukan hanya sebagai pihak yang dimintai keterangannya namun sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Begitupun dengan pelaku, dengan menggunakan sistem ini, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan atau mengganti kerugian yang telah disebabkan. Konsep *restorative justice* akan menimbulkan simbiosis mutualisme dimana pelaku tidak perlu menjalani masa hukuman didalam lapas dan dirampas kemerdekaannya sedangkan korban mendapatkan kembali haknya untuk dikembalikan atau dipulihkan segala kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan.

Kemudian jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, keberadaan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejar No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif). Jika melihat isi pasal Perkejar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menarik adalah kejaksaan memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e menyebutkan jika telah adanya penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Selanjutnya, Pasal 3 ayat (3) menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

---

<sup>26</sup> *supra* note 12 at 28–30.

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Kemudian ditegaskan dalam pasal yang sama ayat (4) bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.

Lebih lanjut, syarat dilakukannya *restorative justice* dalam penanganan suatu tindak pidana tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. mengganti kerugian Korban;
    3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau

4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya. Ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkoba;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Jika mengacu pada syarat-syarat diatas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa seperti teorisme juga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*.

Pada proses awal pelaksanaan *restorative justice* penuntut umum menawarkan upaya damai kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa intimidasi, tekanan dan paksaan. Perlu diperhatikan jika proses ini dilaksanakan saat proses penuntutan yaitu saat penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).<sup>27</sup> Kemudian dalam pasal 9 ayat (2) Perkejaran 15 Tahun 2020, disebutkan jika Penuntut Umum memiliki peran sebagai fasilitator. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) bahwa proses perdamaian dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam hal proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tahap dua. Salah satu kasus yang diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice* yaitu pada tindak pidana pencurian *handphone* senilai Rp 400.000 yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Salatiga.<sup>28</sup>

Menurut KUHAP, tugas jaksa disebutkan yaitu sebagai penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Penuntutan adalah tindakan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang

<sup>27</sup> Selengkapnya mengenai prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, lihat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>28</sup> "Kejari Salatiga Pelopori Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Pidana", online: *Tribun Jateng* <<https://jateng.tribunnews.com/2021/01/15/kejari-salatiga-pelopori-penerapan-restoratif-justice-dalam-perkara-pidana>>.

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar diperiksa dan diputus oleh hakim.

Disamping melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan pengadilan, jaksa juga memiliki tugas lainnya diantaranya:

- a. Melakukan eksekusi terpidana dan barang bukti
- b. Menagih biaya perkara, pidana denda dan pidana uang pengganti
- c. Melakukan pengawasan terhadap:
  - Pelaksana putusan pidana
  - Pelaksana putusan pidana pengawasan
  - Pelaksanaan keputusan lepas bersyarat

Banyaknya fungsi dan tugas yang dibebankan kepada kejaksaan tentu akan mempengaruhi terhadap ketersediaan anggaran dan menyita waktu jaksa dan aparatur lainnya. Kemudian dengan diberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan *restorative justice* tentu akan meringankan beban kejaksaan karena dengan diterapkan sistem tersebut terdapat beberapa tugas yang tidak perlu dilaksanakan misalkan tugas penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Hal ini akan berdampak pada hematnya anggaran dan tenaga jaksa dan aparatur kejaksaan lainnya. Kondisi ini juga akan membuat kejaksaan lebih fokus menangani perkara serius yang memang membutuhkan perhatian ekstra dalam penyelesaiannya.

Disamping itu, dengan diterapkannya *restorative justice* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan sehingga dimungkinkan menghilangkan persepsi masyarakat mengenai penuntutan yang dilakukan kejaksaan tidak memperhatikan rasa keadilan dimasyarakat karena tak jarang kasus kecil dan ringan tetap dilakukan penuntutan oleh jaksa. Kejaksaan dalam menerapkan sistem *restoratif justice* dalam tindak pidana ringan dan kecil dapat memunculkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dan tumbuh bersama masyarakat.<sup>29</sup>

Selain pada tahap penuntutan, *restorative justice* juga dimungkinkan diterapkan dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Melalui Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun syarat materil yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku;

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) at 227–229.

- 1) tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai dimaksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
- 2) pelaku bukan residivis
- b) pada Tindak Pidana dalam proses:
  - 1) penyelidikan;
  - 2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Kemudian untuk mekanisme penerapan *restorative justice* dalam tahap ini yaitu:

- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restorative;
- 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabreskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- 5) membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyisik yang menangani dan perwakilan fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Pyenyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Pyenyidikan dengan alasan *Restorative Justice*;
- 9) untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan sebagaimana yang tercantun dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda
  - c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restorative dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Namun keberadaan surat edaran tersebut menimbulkan polemik karena membuka peluang adanya pertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Telah diketahui bahwa dalam Pasal 109 ayat (2) telah disebutkan syarat untuk dilakukan penghentian penyidikan diantaranya:

- a. Tidak cukup bukti
- b. Peristiwa yang disidik bukan merupakan peristiwa tindak pidana
- c. Diberhentikan demi hukum

Terlihat jika damainya pelaku dan korban bukan merupakan syarat untuk diadakannya suatu penghentian penyidikan kecuali terhadap delik aduan.

Konsep *restorative justice* yang digalakkan dalam tubuh kepolisian merupakan langkah baik demi menjawab kritik terhadap sistem peradilan Indonesia. Namun jika dilihat dari asas *lex superior derogate legi inferiori* surat edaran tersebut dapat dikesampingkan karena posisinya yang lebih rendah dari KUHP sehingga alasan penghentian penyidikan atau penyelidikan berdasarkan SE tersebut tidak dapat dilakukan.

Sama halnya dengan keberadaan SE diatas, adanya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Pada dasarnya, istilah nota kesepakatan tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, nota kesepakatan dapat dikatakan bukan merupakan suatu perundang-undangan.<sup>30</sup> Selain itu, nota kesepakatan tersebut juga tidak berlaku dan tidak mengikat secara umum, namun hanya mengikat para pihak saja sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>31</sup>

Nota kesepakatan bersama yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
- b. sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;
- c. memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
- d. mengefektifkan pidana denda;

<sup>30</sup> Zayanti Mandasari, “Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan” (2013) 20:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum at 283–284.

<sup>31</sup> *Ibid* at 288–289.



- e. mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia;
- f. menyepakati petunjuk pelaksanaan

Dalam nota kesepakatan diatas, hanya mengatur hal-hal pokok saja yang tercantum dalam ruang lingkup dalam Pasal 3 diantaranya:

- a. penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui Keadilan Restoratif;
- b. penanganan tindak pidana ringan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat;
- c. pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayahnya.

Meskipun Nota Kesepakatan ini bukan merupakan suatu perundang-undangan, namun isi yang tertuang dalam nota kesepakatan ini mengikat para pihak. Hal ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menjelaskan bahwa, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak dan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Selanjutnya dalam nota kesepakatan tersebut ditemukan bahwa, hakim memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan dengan menggunakan keadilan restoratif.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, peranan hakim dalam melakukan *restorative justice* dapat ditemukan dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU.SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa hakim yang melaksanakan *restorative justice* merupakan hakim tunggal. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan sistem ini sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan tokoh masyarakat terkait berperkara dengan atau tanpa ganti rugi
- b. Setelah membuka persidangan, hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya damai.
- c. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
- d. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melakukan proses perdamaian.
- e. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative dalam putusannya.
- f. Keadilan restorative sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dapat dikatakan indikator keberhasilan penerapan *restorative justice* sebagai cara penyelesaian tindak pidana ringan lapas diantaranya: <sup>32</sup>

1. Pelaku: sebagai pihak yang menimbulkan kerugian, pelaku aktif untuk memulihkan kerugian korban dan masyarakat dengan cara dia harus menghadapi korban atau wakil korban dan masyarakat
2. Korban: korban bersifat aktif untuk mengikuti setiap proses penyelesaian perkara baik aktif dalam mediasi ataupun menentukan hukuman bagi pelaku
3. Masyarakat: masyarakat peran sebagai mediator, memberikan kesempatan dan mengembangkan pelayanan masyarakat bagi pelaku sebagai bentuk reparatif dan membantu korban serta mendukung pemenuhan kewajiban pelaku untuk memulihkan kerugian korban
4. Aparat penegak hukum: peran untuk memberikan fasilitas mediasi, memberikan jaminan terlaksananya *restorative*, mengembangkan pilihan *restoratif* secara kreatif dan melibatkan anggota masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Penanganan tindak pidana ringan saat ini tidak menunjukkan asas proporsionalitas dan tidak sesuai dengan peristiwa tindak pidana ringan yang seringkali terjadi. Hal ini mengacu pada maksimal jumlah denda dan juga nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana ringan sesuai Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang mana jumlah denda dan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan tingkat perekonomian pelaku dan nilai kerugian yang sering diakibatkan oleh tindak pidana ringan. Pelaksanaan Perma tersebut tidak maksimal karena Perma tersebut hanya berlaku pada lingkup peradilan umum sehingga menimbulkan kesulitan bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapannya sehingga menjadi seringkali kepolisian atau kejaksaan menerapkan pasal dalam KUHP yang seharusnya tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan dalam Perma tersebut namun disangkakan atau didakwa dengan tindak pidana biasa. Selain itu, tindak pidana ringan, tidak efektif jika dijatuhkan sanksi penjara karena masa hukuman yang singkat menyebabkan menambahnya beban anggaran negara dalam menghidupi narapidana tindak pidana ringan.

*Restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana ringan hal ini berdasarkan pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012,

<sup>32</sup> Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (2018) 3:2 *Ubelaj* at 150.

Rabu tanggal 17 Oktober 2012 dan juga Perkejar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, hal ini dapat dilakukan juga dikarenakan tindak pidana ringan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk tindak pidana dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

### B. Saran

1. Perlu dilakukannya penyesuaian terhadap jumlah denda dan nilai kerugian dalam Perma No. 12 Tahun 2012 agar sesuai dengan kondisi perekonomian pelaku tindak pidana ringan sehingga dapat memaksimalkan pidana denda bagi pelaku dan tidak dimanfaatkan oleh oknum masyarakat untuk melakukan tindak pidana ringan dan memperoleh pengampunan dari regulasi tindak pidana tersebut. Selain itu, sinkronisasi aturan dalam mengatur nilai kerugian tindak pidana agar para penegak hukum memiliki keseragaman aturan mengenai batasan jumlah denda dan nilai kerugian tindak pidana ringan. Untuk mengurangi lembaga pemasyarakatan, sebaiknya pelaku tindak pidana ringan tidak dijatuhkan pidana penjara
2. Selayaknya penegak hukum harus memiliki kepekaan dan pemahaman terhadap pelaksanaan *restorative justice* dan syarat serta mekanismenya dalam perkara tindak pidana ringan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam penjatuhan pasal pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan. Sehingga tujuan pemidanaan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan dirasakan oleh pelaku tindak pidana ringan dan korban mendapatkan pemulihan kerugian serta tujuan *restorative justice* dalam tercapai. Selain itu, penegak hukum harus aktif dalam menawarkan perdamaian pada pelaku dan korban dalam penanganan tindak pidana ringan.

### C. DAFTAR PUSTAKA

- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Makaro, MTaufik, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013).
- Ochtorina Susanti, Dyah & A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Angrayni, Lysa, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice" (2016) 16:1 Jurnal Hukum Respublica.
- Ayu Novita, Ria, Agung Basuki Prasetyo & Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

- (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo” (2017) 6:2 Diponegoro Law Jurnal.
- Budoyo, Spto, “Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”, (2019) 2:1 Jurnal Meta-Yuridis 85.
- Faizal Azhar, Ahmad, “Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2019) 4:2 Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Flora, Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (2018) 3:2 Ubelaj.
- H Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Jambi” (2011) 2:1 Jurnal Ilmu Hukum Jambi.
- Hatorangan Sihotang, Porlen, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)” (2020) 1:2 Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum.
- Kaimuddin, Arfan, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan” (2015) 8:2 Arena Hukum.
- Kaunang Slat, Teafani, “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” (2019) 4:2 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Lontokan, Raymond, “Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2017) 5:2 Lex Et Societatis.
- Mandasari, Zayanti, “Kedudukan Memorandum Of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan” (2013) 20:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Musrizal, Syamsul Bahri & Maisarah, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat” (2020) 3:2 Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam.
- Noviansyah, Redo, “Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasa Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP” (2018) 1:2 Diaspora: Sosiohumaniora.
- Pandensolang, Leonardo O A, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana” (2015) 4:1 Lex Crimen.
- Solar, Alvian, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen” (2012) 1:2 Lex Crime.
- Wahyu Setyawati, Ika, “Rekonstruksi Pemidanaan Kerja Sosial Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pencegahan Berulangunya Tindak Pidana Ringan di Indonesia” (2013) 2:1 Recidive.
- “Kejaksaan Republik Indonesia”, (Agustus 2020), online: *Kejaksaan Republik Indonesia* <<https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=26&id=2381>>.
- “Kejari Salatiga Pelopori Penerapan Restoratif Justice dalam Perkara Pidana”, online: *Tribun Jateng* <<https://jateng.tribunnews.com/2021/01/15/kejari-salatiga-pelopori-penerapan-restoratif-justice-dalam-perkara-pidana>>.

